

# Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Coal Production Yang Terdaftar Di BEI 2019-2023)

Fadilah Amal Ramadhan<sup>1</sup>, Dyah Purnamasari<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
[fadilah.amal@widyatama.ac.id](mailto:fadilah.amal@widyatama.ac.id), [dyah.purnamasari@widyatama.ac.id](mailto:dyah.purnamasari@widyatama.ac.id),

\*Corresponding Author

Diajukan : 27 Mei 2025  
Disetujui : 10 Juni 2025  
Dipublikasikan : 15 Juni 2025

## ABSTRACT

*Tax avoidance remains a major challenge for state revenues, especially in sectors that are vulnerable to fiscal manipulation, such as the coal industry. This study aims to examine the partial effect of transfer pricing, profitability, and leverage on tax avoidance in coal companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019–2023. The study uses a quantitative approach based on secondary data obtained from the company's financial statements on the official IDX website and each company. Through a purposive sampling technique, 10 companies were selected from 34 populations, resulting in 50 observations. Transfer pricing is measured using the TP Related Company Transactions Ratio, profitability with Return on Assets (ROA), and leverage with Debt to Equity Ratio (DER). The analysis was carried out using panel data regression. The results show that transfer pricing and profitability have an effect on tax avoidance, while leverage has no statistical effect. This finding indicates that companies tend to utilize transfer pricing schemes more intensively when profitability is high, but debt levels are not always an indicator of tax avoidance behavior. This study contributes by analyzing transfer pricing disclosure in high-risk industries. We recommend companies to be fiscally compliant and implement transfer pricing strategies carefully. Tax authorities need to improve transfer pricing supervision by considering profitability in risk mapping. Future research is expected to be expanded to other sectors or use a qualitative approach to understand managerial motivations behind tax strategies.*

**Keywords:** Transfer Pricing, Profitability, Leverage, Tax Avoidance

## PENDAHULUAN

Penghindaran pajak telah menjadi permasalahan signifikan yang mengancam kestabilan fiskal di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, yang secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat dengan diterapkannya sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, namun di sisi lain menciptakan celah bagi praktik penghindaran pajak secara legal yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan masalah serius, dengan angka mencapai Rp110 triliun setiap tahunnya. Mayoritas atau 80% dari jumlah tersebut dilakukan oleh badan usaha, sementara sisanya berasal dari wajib pajak perorangan. (Suara.com, 2017).

Pada tahun 2019, mencuat sebuah dugaan kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini diduga memanfaatkan strategi transfer pricing, yaitu pengalihan keuntungan dari Indonesia ke perusahaan afiliasi di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak. Praktik ini disebut-sebut telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Melalui metode ini, PT Adaro Energy Tbk ditengarai



berhasil mengurangi kewajibannya di Indonesia hingga sekitar Rp 1,75 triliun (setara dengan US\$ 125 juta) dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dugaan ini menimbulkan sorotan tajam terhadap mekanisme pengawasan perpajakan di Indonesia.

Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana celah dalam regulasi perpajakan serta lemahnya pengawasan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan tax avoidance secara sistematis. Fenomena ini sekaligus menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi perpajakan yang lebih transparan dan tegas guna mencegah praktik serupa di masa mendatang. Situasi ini memfasilitasi praktik penghindaran pajak oleh entitas perusahaan. Akibatnya, tingginya prevalensi penghindaran pajak di Indonesia berdampak langsung pada kegagalan penerimaan pajak untuk memenuhi target yang telah ditetapkan setiap tahun. Kondisi ini secara eksplisit tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) penerimaan pajak Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan divisualisasikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Target Penerimaan, Realisasi Penerimaan, Persentase Penerimaan

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan
2019	1.557,56	1.332,68	85,56%
2020	1.198,82	1.072,11	89,25%
2021	1.229,60	1.227,50	99,83%
2022	1.600,00	1.716,77	107,3%
2023	1.718,00	1.869,23	108,8%

Sumber :Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja DJP

Data penerimaan pajak periode 2019–2023 menunjukkan dinamika signifikan terkait potensi penghindaran pajak. Persentase realisasi yang rendah pada 2019–2020 (85,56% dan 89,25%) mencerminkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan, yang dapat berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, sementara capaian yang melebihi target pada 2022–2023 (107,3% dan 108,8%) menunjukkan perbaikan, meskipun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengawasan dan celah regulasi yang ada.

Dalam Perspektif *Agency Theory*, *Agency Theory* menyatakan bahwa manajer sebagai agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam upaya memaksimalkan laba perusahaan. Salah satu caranya adalah melalui transfer pricing, yang dapat meningkatkan penghindaran pajak. Manajer terdorong menurunkan beban pajak untuk menjaga laba bersih yang berpengaruh terhadap kompensasi mereka. Dalam hubungan keagenan, di mana pemilik dan manajer berinteraksi, leverage dapat mempengaruhi posisi pajak perusahaan. Utang menghasilkan beban bunga, yang secara langsung mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan beban pajak secara keseluruhan. Hal ini mengimplikasikan bahwa ketika leverage meningkat, perusahaan dapat mengurangi penghindaran pajak, karena kewajiban pajak mereka telah dikurangi oleh pengurangan bunga ini. (Bulawan et al., 2023; Sudibyo, 2022)

Meskipun banyak penelitian telah meneliti penghindaran pajak, masih ada beberapa kesenjangan yang belum tertangani. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor penentu utama seperti profitabilitas dan leverage, tetapi sering kali tidak memiliki analisis komprehensif yang mencakup elemen penting lainnya, seperti penetapan harga transfer mekanisme utama penghindaran pajak baik secara global maupun di Indonesia.

Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi tax avoidance yaitu *transfer pricing* antar entitas hubungan istimewa antar entitas memicu potensi distorsi harga melalui *transfer pricing*. Penetapan harga yang tidak sesuai pasar dalam transaksi internal, yang seringkali ditujukan untuk keuntungan grup, secara signifikan dapat mengurangi penerimaan pajak negara (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai dampak transfer pricing terhadap penghindaran pajak; beberapa penelitian (Fitri & Fauziati, 2022; Setya Nengse et al., 2023) menemukan adanya pengaruh yang signifikan, namun beberapa penelitian lain (Sobirin et al., 2023) melaporkan tidak adanya pengaruh tersebut.. Pengamatan dari

literatur yang ada menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tinggi, yang secara jelas tercermin dalam Return On Assets (ROA), menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* sebagai upaya strategis dalam meminimalkan beban pajak yang timbul dari perolehan laba yang signifikan (Bulawan et al., 2023). Demikian pula, temuan tentang profitabilitas beragam. Sementara (Sudiby, 2022; Patriandari & Safira, 2023) melaporkan efek hubungan pada penghindaran pajak, Alfrarizi et al. (2021) tidak menemukan hubungan terhadap penghindaran pajak. Selain itu Salah satu pendorong utama praktik *tax avoidance* di perusahaan adalah tingkat *leverage* atau utang yang dimilikinya. Dalam upaya mengurangi beban pajak penghasilan, perusahaan dengan Debt-to-Equity Ratio (DER) yang tinggi cenderung menggunakan utang sebagai strategi, karena biaya bunga pinjaman dapat dikurangkan dari laba kotor, yang pada akhirnya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Rahmadani et al., 2020). Mengenai *leverage*, Penelitian (Fadhilah & Kusumawati, 2024; Sitepu & Sudjiman, 2022) menemukan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Septian et al., 2024) tidak menemukan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Untuk mengatasi kesenjangan penelitian, penelitian ini secara khusus menyelidiki dampak parsial dari penetapan harga transfer, profitabilitas, dan *leverage* secara bersamaan terhadap penghindaran pajak dalam industri yang sensitif terhadap pajak dan spesifik—perusahaan manufaktur batu bara yang terdaftar di BEI selama periode (2019–2023). Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor pendorong di balik penghindaran pajak dalam konteks Indonesia saat ini.

## STUDI LITERATUR

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan prinsipal-agen, di mana pemerintah (prinsipal) mendelegasikan tanggung jawab pajak kepada perusahaan (agen). Sementara perusahaan diharapkan untuk mematuhi kewajiban pajak demi kepentingan publik, tujuan yang saling bertentangan muncul karena perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan laba. Pajak dipandang sebagai biaya, yang memotivasi agen untuk mengurangi kewajiban melalui cara yang sah. Asimetri informasi memungkinkan perilaku oportunistik, seperti penghindaran pajak. Praktik seperti penetapan harga transfer dan penggunaan utang (*leverage*) memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba atau mengurangi pendapatan kena pajak, yang pada akhirnya meminimalkan beban pajak dan bertentangan dengan tujuan pendapatan pemerintah (Arizah et al., 2024; Sudiby, 2022).

### Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah suatu aktivitas di bidang perpajakan yang bertujuan untuk menekan jumlah pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, misalnya dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Khaled & Abbas, 2024).

Praktik penghindaran pajak mencakup berbagai strategi untuk menurunkan beban pajak perusahaan, mulai dari yang sesuai dengan ketentuan hukum hingga yang berada dalam area abu-abu interpretasi regulasi. Secara fundamental, praktik ini dapat meningkatkan nilai investasi bagi pemegang saham karena mengurangi dana yang disetorkan ke kas negara. Akibatnya, keuntungan finansial tersebut kerap dijadikan pembenaran atas tindakan manajerial yang bersifat oportunistik dalam memanfaatkan celah penghindaran pajak (Ariff et al., 2023).

Praktik penghindaran pajak merujuk pada tindakan memangkas jumlah pajak yang harus dibayar melalui cara-cara yang diizinkan oleh undang-undang. Ini melibatkan pemanfaatan kelemahan atau ambiguitas dalam peraturan perpajakan yang berlaku. (Sholihah & Rahmiati, 2024).

Menurut (Dyrenge et al., 2010) Salah satu metode umum untuk menilai tingkat penghindaran pajak perusahaan adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR yang rendah mengindikasikan bahwa sebuah perusahaan, terutama yang terlibat dalam transaksi afiliasi, mungkin melakukan penghindaran pajak. CETR dihitung dengan membandingkan pembayaran pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak, dan rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### Transfer Pricing

Transfer Pricing mengacu pada harga yang ditetapkan untuk transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang dipertukarkan antara perusahaan terkait dalam grup perusahaan yang sama, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. (Zulham, 2019:10) Dalam konteks penghindaran pajak, *transfer pricing* mengacu pada praktik penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, yang tidak mencerminkan nilai kewajaran, dengan maksud untuk menurunkan total kewajiban pajak perusahaan secara keseluruhan di tingkat global. (Refgia et al., 2017), Penelitian ini menggunakan TP *Related Party Transaction*, Menurut (Refgia et al., 2017) TP *Related Party Transaction* merupakan rasio antara piutang dari transaksi pihak berelasi terhadap total piutang sebagai proksi untuk mengukur potensi praktik *transfer pricing*. Tingginya rasio ini diasumsikan mengindikasikan adanya transaksi dengan harga yang dimanipulasi untuk mengoptimalkan keuntungan setelah pajak di tingkat grup perusahaan.

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Penelitian terdahulu mengindikasikan hubungan kausal antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Perusahaan multinasional memanipulasi harga transaksi afiliasi untuk mengalihkan laba dari negara bertarif pajak tinggi ke negara bertarif rendah, mengurangi beban pajak domestik. Studi (Alfarizi et al., 2021; Nurrahmi & Rahayu, 2020) mengonfirmasi bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, menunjukkan bahwa semakin agresif praktik ini, semakin besar potensi pengurangan kewajiban pajak. Bukti ini mendasari hipotesis bahwa :

H1: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *coal production* 2019-2023 yang terdaftar di BEI

### Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan seberapa efektif modal yang tertanam dalam aset menghasilkan keuntungan bagi investor, dan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat memengaruhi keputusan perusahaan terkait *tax avoidance*, Selain fokus pada efisiensi operasional untuk meningkatkan profitabilitas, perusahaan dengan keuntungan besar juga cenderung mempertimbangkan strategi pengurangan beban pajak, termasuk praktik *tax avoidance* yang sesuai dengan regulasi. (Ambarasri et al., 2021) Rasio profitabilitas diperoleh dengan membandingkan elemen-elemen dalam laporan keuangan, terutama neraca dan laporan laba rugi, guna menggambarkan kinerja manajerial serta mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. (Agustadana, 2025). Menurut (Kasmir, 2020:180) *Return On Assets* (ROA) adalah metrik utama yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya, di mana ROA lebih tinggi menunjukkan kinerja operasional yang lebih baik dan tidak terpengaruh struktur modal. Profitabilitas tinggi yang tercermin dari ROA sering mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna menekan beban pajak. ROA dipilih sebagai proksi karena mencerminkan efektivitas manajemen dalam mencapai tujuan profitabilitas perusahaan, sekaligus potensi pendorong praktik penghindaran pajak:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Profitabilitas dan penghindaran pajak memiliki hubungan yang konsisten dalam penelitian sebelumnya. Perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung memiliki beban pajak yang lebih tinggi, mendorong mereka untuk mencari strategi pengurangan pajak yang legal. Studi (Dewi & Noviri, 2017; Sudiby, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin besar insentif untuk

melakukan perencanaan pajak yang agresif. Bukti ini menjadi dasar hipotesis penelitian ini bahwa: H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *coal production* 2019-2023 yang terdaftar di BEI

### Leverage

*Leverage* digunakan untuk menilai seberapa besar utang yang dapat ditanggung oleh suatu entitas. Ketergantungan yang berlebihan terhadap utang berisiko menempatkan entitas dalam posisi keuangan yang rentan, karena tingginya rasio beban utang dapat menyulitkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya (Khaled & Abbas, 2024). *Leverage* sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan menunjukkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan, seringkali menciptakan insentif untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mungkin lebih tertarik untuk memanfaatkan biaya bunga utang sebagai pengurang laba kena pajak guna meminimalkan kewajiban pajaknya. (Ghofir & Yusuf, 2020). Mengingat *leverage* mencerminkan penggunaan utang untuk operasional perusahaan dan diukur dengan Rasio *Debt to Equity*, perusahaan dengan rasio ini yang tinggi berpotensi melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa beban bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari laba bruto, yang berimplikasi pada penurunan jumlah pajak penghasilan terutang (Sitepu & Sudjiman, 2022). Dari pengertian tersebut *Debt To Equity Ratio* (DER) dipilih menjadi proksi penelitian ini. Menurut (Kasmir, 2020:163) *Debt to Equity Ratio* (DER) dihitung dengan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *leverage* berperan dalam penghindaran pajak. Perusahaan dengan utang tinggi termotivasi mengurangi beban pajak karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari laba kotor, sehingga menurunkan laba kena pajak dan kewajiban pajak penghasilan. Semakin tinggi utang, semakin besar potensi penghematan pajak melalui pengurangan biaya bunga. Studi oleh (Fadhilah & Kusumawati, 2024; Sitepu & Sudjiman, 2022) mendukung bahwa *leverage* memengaruhi *tax avoidance*, menunjukkan perusahaan dengan struktur utang besar cenderung aktif dalam strategi efisiensi fiskal ini. Bukti ini menjadi dasar hipotesis bahwa :

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *coal production* 2019-2023 yang terdaftar di BEI

### METODE

Penelitian ini mengadopsi desain hubungan asosiatif untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Data sekunder diperoleh dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Studi ini menggunakan data panel yang mengombinasikan informasi *time series* dan *cross section*. Populasi penelitian terdiri dari 34 perusahaan produksi batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Untuk perhitungan dan pengolahan variabel, metodologi yang digunakan meliputi statistik deskriptif, regresi data panel, pengujian hipotesis, dan uji asumsi klasik. Dalam Mengolah data yang digunakan Software Statistik yang digunakan oleh Peneliti adalah Eviews versi 13. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, di mana perusahaan dipilih berdasarkan kriteria tertentu dari indeks sektor produksi batubara, dengan data diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan mereka.

1. Perusahaan Sektor Pertambangan Produksi Batu Bara (*Coal Production*) yang terlist di BEI pada tahun 2019-2023
2. Perusahaan Sektor Pertambangan Produksi Batu Bara (*Coal Production*) yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap.
3. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel yang diteliti.

Tabel 2. Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	HRUM	PT. Harum Energy Tbk
2	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk
3	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk
4	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk
5	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk
6	DSSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk
7	SGER	PT. Sumber Global Energy Tbk
8	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk
9	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk
10	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

Penelitian ini menggunakan data dari 10 perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Dengan periode pengamatan selama lima tahun (2019-2023), total dataset terdiri dari 50 observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengevaluasi sejauh mana Transaksi dengan *Related Company Transactions (Transfer Pricing)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

No.	Nama Variabel	Konsep Variabel	Skala
1	<i>Transfer Pricing (X1)</i>	(Refgia et al., 2017) Mengungkapkan <i>Transfer pricing</i> adalah penetapan harga tidak wajar dalam transaksi pihak berelasi. Proksinya dapat diukur dengan membandingkan piutang transaksi pihak istimewa dengan total piutang. $TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio
2	Profitabilitas (X2)	(Kasmir, 2020:180) Mengungkapkan Profitabilitas diukur dengan ROA, rasio yang menunjukkan persentase keuntungan perusahaan dari seluruh sumber dayanya. $ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$	Rasio
3	<i>Leverage (X3)</i>	(Kasmir, 2020:163) Mengungkapkan <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> dihitung dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas perusahaan. Rasio <i>leverage</i> yang tinggi mengindikasikan risiko kerugian besar, namun juga	Rasio

		menawarkan peluang laba lebih besar dari penggunaan dana pinjaman. $DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity}$	
4	Penghindaran Pajak (Y)	(Dyreng et al., 2010) Mengungkapkan Estimasi penghindaran pajak diukur menggunakan <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR). CETR yang rendah menunjukkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. $CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio

### HASIL

Penelitian ini mengkaji korelasi antara *transfer pricing*, profitabilitas, *leverage* dan penghindaran pajak menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 10 perusahaan *Coal Production* sampel (dari 34 populasi di BEI) periode 2019–2023, menghasilkan 50 observasi. Analisis data meliputi statistik deskriptif (minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi) untuk variabel *Transfer Pricing* (X1), Profitabilitas (X2), dan *Leverage* (X3), diolah menggunakan Eviews versi 13.

**Tabel 4. Statistik Deskriptif**

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.280180	0.144861	0.212803	0.848254
Median	0.223974	0.091054	0.156610	0.658869
Maximum	0.811262	0.686437	0.616346	3.700563
Minimum	0.030279	0.000337	0.019267	0.096539
Std. Dev.	0.192479	0.152702	0.173708	0.743421
Skewness	0.969289	1.834125	0.951679	1.923967
Kurtosis	3.149552	6.233644	2.764032	6.937163
Jarque-Bera	7.875932	49.81772	7.663446	63.14136
Probability	0.019488	0.000000	0.021672	0.000000
Sum	14.00899	7.243055	10.64013	42.41268
Sum Sq. Dev.	1.815359	1.142581	1.478556	27.08106
Observations	50	50	50	50

Sumber Output Eviews 13,2025

Studi ini menggunakan 50 titik data gabungan dari 10 perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 dan 2023 untuk menganalisis beberapa variabel keuangan. Uji statistik deskriptif mengungkapkan bahwa nilai penghindaran pajak berkisar dari minimum 0,030279 (PT Adaro Energy Tbk, 2021) hingga maksimum 0,811262 (PT Adaro Energy Tbk, 2020), dengan rata-rata 0,280180 dan deviasi standar 0,192479. Untuk transfer pricing, nilainya berkisar dari 0.000337 (PT Resource Alam Indonesia Tbk, 2023) hingga 0.686437 (PT Adaro Energy Tbk, 2021), dengan rata-rata 0.144861 dan deviasi standar 0.152702. Profitabilitas menunjukkan rentang dari 0.019267 (PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, 2019) hingga 0.616346 (PT Golden Energy Mines Tbk, 2022), dengan rata-rata 0.212803 dan deviasi standar 0.173708. Akhirnya, leverage menunjukkan minimum sebesar 0.096539 (PT Harum Energy Tbk, 2020) dan maksimum sebesar 3.700563 (PT Adaro Energy Tbk, 2012), dengan rata-rata 0.848254 dan deviasi standar 0.743421.

**Tabel 5. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.313410	(9,37)	0.2633
Cross-section Chi-square	13.861816	9	0.1273

Sumber Output Eviews 13,2025

Berdasarkan hasil uji chow tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai F probability sebesar 0,1273 yang menunjukkan nilai F probability  $0,1273 > 0,05$ , maka model common effect terpilih kemudian dilanjutkan ke uji hausman.

**Tabel 6. Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.288825	3	0.0163

Sumber Output Eviews 13,2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 6 dapat diketahui bahwa untuk pengujian antara model fixed effect dan random effect diperoleh nilai F probability sebesar 0.0163 yang menunjukkan  $0.0163 < 0,05$ , maka model fixed effect terpilih.

**Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.194581	3.092833	3.287415
	(0.6591)	(0.0786)	(0.0698)

Sumber Output Eviews 13,2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 7 dapat diketahui bahwa untuk pengujian antara model common effect dan random effect diperoleh nilai Cross-section Breusch-Pagan sebesar 0,194581 yang menunjukkan  $0,194581 > 0,05$ , maka model common effect terpilih.

Menurut (Slamet & Aglis, 2020) Indikasi terjadinya Multikolinearitas apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) melebihi 10.

**Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	0.003246	4.970976	NA
X1	0.029166	1.958035	1.020712
X2	0.022351	2.562266	1.012197
X3	0.001226	2.367916	1.016935

Sumber Output Eviews 13,2025

Tabel 8 mengkonfirmasi bahwa data terbebas dari multikolinearitas. Nilai Centered VIF untuk semua variabel independen (Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Leverage) jauh di bawah ambang batas 10. Secara spesifik, Transfer Pricing memiliki VIF sebesar 1.020712, Profitabilitas sebesar 1.012197, dan Leverage sebesar 1.016935.

**Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.058494	0.012831	4.558641	0.0000
X1	-0.024775	0.038463	-0.644124	0.5227

X2	-0.064120	0.033671	-1.904326	0.0631
X3	-0.013231	0.007886	-1.677834	0.1002

Sumber Output Eviews 13,2025

Dari Tabel 9, uji heteroskedastisitas mengindikasikan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada variabel independen. Ini karena nilai probabilitas untuk transfer pricing (X1) (0,5227), profitabilitas (X2) (0,0631), dan leverage (X3) (0,1002) semuanya lebih besar dari 0,05, yang merupakan kriteria untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas

**Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi**

F-statistic	0.389842	Prob. F(2,44)	0.6795
Obs*R-squared	0.870579	Prob. Chi-Square(2)	0.6471

Sumber Output Eviews 13,2025

Hasil Tabel 10 mengkonfirmasi tidak adanya autokorelasi dalam regresi data panel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Obs\*R-squared sebesar 0.870579 dan nilai probabilitas Chi-square sebesar 0.6471, keduanya melebihi 0.05. Temuan ini menunjukkan bahwa residual dari satu periode tidak secara signifikan mempengaruhi residual pada periode berikutnya, sehingga memenuhi asumsi penting dari Ordinary Least Squares (OLS) dan memperkuat keandalan kesimpulan statistik yang diambil dari model.

**Tabel 11. Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.428238	0.056973	7.516557	0.0000
X1	-0.378175	0.170781	-2.214391	0.0318
X2	-0.314247	0.149501	-2.101974	0.0411
X3	-0.031126	0.035014	-0.888960	0.3786

Sumber Output Eviews 13,2025

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 11, *Transfer Pricing* (X1) dan Profitabilitas (X2) terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan nilai probabilitas (p-value) masing-masing sebesar 0.0318 dan 0.0411 yang keduanya lebih rendah dari tingkat signifikansi 0.05. Oleh karena itu, Hipotesis Nihil (Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima untuk kedua variabel tersebut, sehingga memberikan bukti empiris yang kuat bahwa Transfer Pricing dan Profitabilitas berperan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, *Leverage* (X3) tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan nilai p-value sebesar 0.3786 yang lebih besar dari 0.05. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, maka Hipotesis Nihil (Ho) diterima dan Hipotesis Alternatif (Ha) ditolak untuk Leverage, yang menegaskan bahwa Leverage tidak berperan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing memengaruhi penghindaran pajak, sehingga mendukung hipotesis pertama. Pengaruh ini muncul karena transfer pricing adalah strategi umum bagi perusahaan untuk memanipulasi harga transaksi antar perusahaan afiliasi, bertujuan mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak, yang pada akhirnya meminimalkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Fenomena ini sangat sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen memprioritaskan kepentingan pribadinya, mendorong penggunaan transfer pricing yang agresif untuk mencapai maksimalisasi laba melalui penghindaran pajak yang potensial. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fitri dan

Fauziati (2022) serta Nengse dkk. (2023) yang sama-sama menemukan adanya hubungan positif antara transfer pricing dan penghindaran pajak. Keselarasan ini terjadi karena kedua penelitian tersebut, seperti studi ini, mungkin mengamati perusahaan dengan karakteristik serupa di mana transfer pricing memang menjadi alat efektif untuk manajemen laba dan beban pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Hafid dkk. (2023), yang menyimpulkan bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertentangan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan sampel dan periode penelitian, perbedaan sektor industri, perbedaan proksi pengukuran, atau efektivitas pengawasan pajak. Variasi dalam temuan empiris ini menekankan kompleksitas hubungan antar variabel dan perlunya penelitian lebih lanjut dengan konteks yang spesifik.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak, sehingga hipotesis ini diterima. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi, yang efisien dalam mengelola aset dan menghasilkan laba besar, memiliki insentif dan kapasitas lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Tingginya laba secara langsung meningkatkan beban pajak, mendorong manajemen mencari cara legal untuk menekannya. Hal ini sejalan dengan Teori Keagenan, di mana manajemen berupaya memaksimalkan laba bersih demi kepentingan pribadi, termasuk melalui pengelolaan pajak strategis untuk menurunkan tarif efektif. Hasil ini konsisten dengan Sudiby (2022) serta Patriandari dan Safira (2023) yang juga menemukan pengaruh signifikan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa laba besar mendorong strategi penghindaran pajak. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan Alfarizi et al. (2021) yang menyatakan profitabilitas tidak memengaruhi *Tax Avoidance*. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan proksi pengukuran, karakteristik sampel/sektor, periode penelitian, atau tingkat transparansi dan pengawasan pajak. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antar variabel yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.

### **Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage*, khususnya yang tercermin dari *Debt to Equity Ratio* (DER), ditemukan tidak berdampak pada penghindaran pajak, sehingga hipotesis terkait ditolak. Hal ini terutama disebabkan oleh struktur utang yang sangat bergantung pada pinjaman dari pihak-pihak berelasi (seperti yang sering terlihat pada DER tinggi). Dalam kasus ini, beban bunga yang timbul dari pinjaman tersebut sering kali tidak dapat sepenuhnya dikurangkan dari pajak karena adanya potensi manipulasi transaksi atau peraturan anti-penghindaran pajak yang membatasi deduktibilitas bunga terkait pihak istimewa. Selain itu, *leverage* yang tinggi juga mengindikasikan beban utang yang besar dan meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Hal ini dapat menghambat akses perusahaan terhadap pendanaan di masa depan atau membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga potensi keuntungan pajak dari utang menjadi tidak signifikan atau bahkan merugikan secara keseluruhan. Akibatnya, manajemen cenderung menghindari taktik penghindaran pajak yang agresif yang dapat menimbulkan risiko pajak dan reputasi tambahan. Pada intinya, *leverage*, terutama dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena hanya bunga dari pinjaman independen yang dapat dikurangkan, yang berarti struktur utang perusahaan tidak selalu secara langsung mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sudiby (2022) dan Septian dkk. (2024), meskipun bertentangan dengan hasil yang ditemukan oleh Rahmadani dkk. (2020). Dikarenakan perbedaan Sampel dan Sektor Industri

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama. Pertama, *Transfer Pricing* memengaruhi Penghindaran Pajak, di mana perusahaan dengan praktik *transfer pricing* yang agresif menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih kuat. Kedua, Profitabilitas juga memengaruhi Penghindaran Pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung mencari cara untuk menghindari pajak. Terakhir, *Leverage* tampaknya tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, karena bunga pinjaman, terutama dari pihak

berelasi, tidak dapat secara konsisten mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga struktur utang tidak selalu memengaruhi strategi penghindaran pajak.

Implikasi bagi regulator pajak adalah urgensi pengawasan ketat terhadap *transfer pricing* dan penggunaan profitabilitas sebagai indikator risiko penghindaran pajak, sementara manajer keuangan perlu menyeimbangkan optimalisasi laba dengan kepatuhan pajak. Penelitian lanjutan disarankan untuk menambah variabel moderasi seperti kepemilikan asing atau ukuran perusahaan, menggunakan proksi penghindaran pajak yang berbeda, memperluas periode/sector, atau melakukan studi komparatif antar negara untuk pemahaman yang lebih komprehensif.

#### REFERENSI

- Adhitya Himawan. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*. Suara. [https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun#google\\_vignette](https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun#google_vignette)
- Agustadana, B. T. (2025). Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 9(April), 1331–1339.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Ambarasri, Ririt., & Hermanto, Suwardi, B. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran, Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 417. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11668>
- Ariff, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 279–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Arizah, A., Ayudina, R., Muchran, M., & Aarsal, M. (2024). Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan. *Owner*, 8(1), 455–469. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1873>
- Bulawan, H. A. N. R., Ilham, I., Ka, V. S. Den, & Arifin, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Pabean.*, 5(2), 184–196. <https://doi.org/10.61141/pabean.v5i2.426>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fadhilah, S. F., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance, Leverage, dan Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–15.
- Fitri, Y., & Fauziati, P. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi Wina. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 182–194. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.161>
- Ghofir, A., & Yusuf. (2020). Effect of Firm Size and Leverage on Earning Management. *Juournal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 218–225.
- Sudibyo. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Kasmir. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Khaled, J., & Abbas, Y. (2024). Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan: Modal Intelektual Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 8(2), 1885–1895. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2309>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik terhadap tax Avoidance (studi pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia). *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57.

- Patriandari, & Safira, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Listing di Bursa Efek Indonesia 2018-2021). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 25–37.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555. <https://www.neliti.com/publications/131633/pengaruh-pajak-mekanisme-bonus-ukuran-perusahaan-kepemilikan-asing-dan-tunneling>
- Septian, Rizki, T., Noviarty, H., & Helmi, S. (2024). PENGARUH LEVERAGE, INTENSITAS MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UMUR JIMEA | *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 8(3), 1493–1512.
- Setya Nengse, I., Rahmawati, E., & Herawati, N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 1–15.
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BBursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *EKONOMIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1c), 1–23.
- Slamet, R., & Aglis, A. H. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen. In *Deepublish* (p. 373).
- Sobirin, H. A., Rahayu, E. D., Sarjana, A. P., Pamulang, U., Perusahaan, U., & Pricing, T. (2023). UKURAN PERUSAHAAN, TRANSFER PRICING, CAPITAL INTENSITY DAN PENGARUHNYA TERHADAP TAX Abstrak. 4(1), 54–69.
- Zulham, T. dan. (2019). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*. <https://repository.deepublish.com/tr/publications/589161/transfer-pricing-cara-membuat-tp-doc#id-section-content>